

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 262-B/IMS-SK/V/2019

Tentang

**Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu**

**PT SURYA INDAH PRATAMA**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 3.8.
  2. Ketidaksediaan PT SURYA INDAH PRATAMA dilakukan penilikan sesuai tata waktu

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-262 atas nama PT SURYA INDAH PRATAMA tanggal terbit 29 Desember 2017

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. PT SURYA INDAH PRATAMA tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-belinya.
2. Bilamana dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembekuan tidak dilakukan **penilikan** terhadap PT SURYA INDAH PRATAMA, maka sertifikat yang bersangkutan akan dicabut.

Sertifikat Legalitas Kayu yang bersangkutan dapat diberlakukan kembali apabila:

1. Terhadap PT SURYA INDAH PRATAMA dilakukan penilikan selambat-lambatnya tanggal 29 Februari 2020
2. Hasil penilikan **memenuhi** sistem verifikasi legalitas kayu.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 29 Desember 2019

Direktur



Dwi Harsono